

REKAP PENGADUAN LAPOR CEPAT BUPATI
PERIODE TANGGAL 29 SEPTEMBER 2023 - 5 OKTOBER 2023

| NO | PENGADUAN | TANGGAL | INSTANSI | LAYANAN ADUAN | | | TINDAK LANJUT | | | KETERANGAN |
|-------------------|---|------------|------------|---------------|--------|----|----------------------|--------|----------|---|
| | | | | WEB | MEDSOS | WA | BELUM/ DITANGGAPI | PROSES | SELESAI | |
| 1 | Selamat Siang Bapak/ Ibu Pemkab Kebumen Bersama ini sy ingin menyampaikan tentang perbaikan jalan dan pembangunan terkat jalan di Desa Purwodadi Kec Kuwarasan pasnya dari Balai desa Purwodadi ke arah Timur sudah 10th ini tidak ada pembangunan dan jalanan masih rusak .info yg didapat sudah pernah diajukan namun tidak ada tindakan sama sekali . Terimakasih Hormat Saya Akhmad Sujangi | 26/09/2023 | DPUPR | √ | | | √ | | | Belum dijawab oleh OPD terkait |
| 2 | Kepada Yth Pak Bupati Kebumen Ditempat Dengan ini saya atas Nama: Miskam Alamats. Selogiri Rt.03/ Rw.02 Memohon bantuan bedah rumah, karena rumah yang saya tempati sudah tidak layak huni | 29/09/2023 | DINSOS P3A | √ | | | √ | | | Belum dijawab oleh OPD terkait |
| 3 | Pada hari Sabtu tanggal delapan bulan april tahun dua ribu dua puluh tiga, kami mendatangi Kepala Desa Bocor dengan keperluan mempertanyakan hak waris kami sebidang tanah dengan luas tanah darat seluas 3.307 m2 beralamat di Kp. Kinanti Selatan Rt 009/03 Desa Bocor Kec. Buluspesantren, Kab. Kebumen dari Ibu Mursiyah (almh)/ suami dari Bapak Sumardi (alm) adik kandung Bapak Sumitro (alm). Selang satu hari kemudian, tepatnya tanggal sembilan bulan april tahun dua ribu dua puluh tiga pukul 21.00 WIB bertempat di Gedung Serbaguna Desa Bocor kami diundang untuk ikut bermusyawarah serta membuat berita acara (rembug) pergantian kepemilikan aset atas kepemilikan Sumitro (alm) pada pihak kami selaku keluarga satu-satunya karena selama ini tanah tersebut digarap oleh lingkungan tanah dan sekarang sudah diserahkan ke kami dari pihak penggarap (tidak ada sengketa) setelah mengetahui bahwa tanah tersebut memang hak kami berdua. Namun berkisar setengah bulan kemudian begitu kami ingin mengadakan perubahan kepemilikan atas nama Sumitro (alm) kepada kami berdua, pihak Kepala Desa Bocor (Bapak Mulyono) tidak mau menandatangani dokumentasi persyaratan perubahan kepemilikan tanah tersebut kepada kami dengan alasan Bapak Ade Kurniawan (Sekretaris Desa Bocor) tidak mengizinkan bahkan Kepala Desa Bocor mengatakan kalau Bapak Sekdes bilang iya, saya tanda tangani berhubung Bapak Sekdes bilang tidak maka saya tidak berani menandatangani, bahkan sebenarnya kami sudah memberi nasihat kepada Kepala Desa Bocor (Bapak Mulyono), Bapak kan sebagai Kepala Desa masa iya kebijakannya diatur sekretarisnya bapak, tapi Bapak Kades menjawab saya hanya kepala desa baru yang kurang paham perihal tanah tersebut padahal pada tanggal 9 april 2023 sudah menjadi sebuah keputusan bersama kalau tanah tersebut memang tidak ada ahli waris lain selain kami berdua. Lalu kami mempertanyakan kepada Sekdes Bapak Ade Kurniawan mengapa Bapak tidak mau mengiyakan untuk membalik nama ke kami berdua dari Alm. Sumitro, jawaban beliau biar saja tanah menggantung selamanya tidak bertuan, padahal sebelumnya dibuat berita acara rembug pergantian kepemilikan aset tanah tersebut dari Alm. Sumitro kepada kami berdua Bapak Sekdes Ade Kurniawan sempat minta bagian 50% dari tanah tersebut dengan dalih buat wakaf dan sebagainya, namun dari pihak kami berdua merasa keberatan, rembug punya rembug keputusannya 25% dari aset tanah tersebut itu sudah menjadi kesepakatan diantara kami dan Sekdes Desa Bocor secara lisan, namun begitu kami ingin membalik nama atas nama Sumitro Alm. Entah mengapa tiba-tiba Bapak Sekdes Ade Kurniawan berubah pikiran tidak mau atau menyetujui perubahan nama tanah tersebut kepada kami berdua sehingga Bapak Kepala Desa menjadi tidak mau menandatangani. | 29/09/2023 | DINAS PMD | √ | | | √ | | | Belum dijawab oleh OPD terkait |
| 4 | Assalamualaikum Apakah ada biaya gedung untuk sekolah sltpn dikebumen | 03/10/2023 | DISDIKPORA | √ | | | | | √ | Berdasarkan Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 421/1862 Tentang Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah tidak ada iuran atau pungutan uang gedung, yang diperbolehkan adalah sumbangan sukarela yang digalang oleh Komite Sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan. Sumbangan sukarela tidak boleh untuk pengembangan sarana dan prasarana serta tidak diperkenankan bagi peserta didik dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomis. |
| 5 | kak, jalannya banyak yang rusak | 05/10/2023 | DPUPR | | √ | | √ | | | Belum dijawab oleh OPD terkait |
| JUMLAH = 5 | | | | | | | 4 | | 1 | |

KETERANGAN:

- Total aduan periode Tanggal 29 September 2023 s/d 5 Oktober 2023 sebanyak 5 aduan dengan rincian; melalui kanal website 4 aduan, dan medsos 1 aduan.
- Dalam periode ini 4 aduan yang belum ditanggapi, dan selesai 1 aduan.
- Dalam periode tidak ada aduan yang masuk diluar kewenangan OPD.
- Aduan terbanyak tertuju ke OPD DPUPR terkait infrastruktur sejumlah 2 aduan